

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kaedah-kaedah.¹ Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, bersifat memaksa dan dapat dipaksakan, paksaan tersebut perlu untuk menjaga dan mengatur keseimbangan keadaan semula yang dalam hukum pidana disertai dengan sanksi atau nestapa sebagaimana diatur dalam hukum pidana (*Strafrecht*) dan dimuat dalam kitab undang-undang hukum pidana (*Wetboek van Strafrecht*).

Norma hukum pidana dan pelaksanaannya dari suatu negara atau bangsa merupakan indikasi untuk mengetahui tingkat peradaban dari bangsa yang bersangkutan dan hukum pidana merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam rangka pengendalian kejahatan.²

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta, Liberty, 1991), hal. 38.

² Ali M. Zaidan, *Menuju Perubahan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hal 10.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum, dalam perlindungan hukum oleh negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.³

Terhadap penegakan hukum di bidang ekonomi, berkaitan dengan perlindungan hukum *member*, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan aspek-aspek hukum lainnya seperti aspek hukum perdata dan aspek hukum administrasi yang kadang muncul dari kejahatan ekonomi, sehingga penegakan hukumnya harus dilaksanakan secara seimbang.⁴

Di Indonesia dalam sistem pidanaannya bersifat individual dan formal prosedural, sehingga aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan hukum terhadap terjadinya suatu tindak pidana didasarkan berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tindak pidana tersebut. Namun faktanya masih kurangnya pembaharuan hukum khususnya hukum pidana khususnya dalam hal tindak pidana dibidang teknologi, hal tersebut karena tidak beriringannya perkembangan hukum dengan perkembangan teknologi saat ini.

³ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hal. 84.

⁴ Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010), hal. 40.

Perkembangan teknologi saat ini secara global di seluruh belahan dunia sudah sangat pesat khususnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan ini tentunya membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi kehidupan manusia di berbagai bidang antara lain politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Salah satu sektor ekonomi yang saat ini berkembang teknologinya di Indonesia adalah sektor pasar modal. Bertujuan untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi tidak miskin dan menjadi keinginan setiap orang, sedangkan kemakmuran merupakan bagian yang memungkinkan orang-orang bermasyarakat dengan baik, tenang dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.⁵

Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan, pasar keuangan ini meliputi kegiatan pasar uang (*money market*), pasar modal (*capital market*) dan lembaga pembiayaan lainnya. Pasar keuangan memainkan fungsi, yaitu menyediakan mekanisme untuk menentukan harga aset keuangan, membuat aset keuangan lebih *liquid* dan mengurangi pembiayaan peralihan aset. Dengan demikian pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan.⁶

Pada bidang ekonomi khususnya di sektor pasar modal yang meliputi perdagangan efek berkembang dengan cepat ditandai dengan makin sadarnya

⁵ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), hal 65.

⁶ Suad Husnan, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, Cet. 2) hal. 3.

masyarakat akan investasi, yang merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang.⁷

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana efektif mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Ada 3 (tiga) pengertian tentang pasar modal yaitu :⁸

1. Pasar modal adalah kebutuhan sistem keuangan yang terorganisasi termasuk bank komersial dan semua perantara dibidang keuangan serta surat-surat berharga jangka panjang dan jangka pendek, premier dan tidak langsung;
2. Pasar modal adalah semua pasar yang terorganisasi dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya berjangka waktu) termasuk saham-saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotek dan tabungan, serta deposito berjangka;
3. Pasar modal adalah pasar terorganisasi yang memperdagangkan saham-saham dan obligasi dengan memakai jasa makelar, *komisioner* dan *underwriter*.

⁷ Sawidji Widoatmodjo, Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, *Forex Onlie Trading Tren Investasi Masa Kini*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2007), hal. 2.

⁸ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), hal.7.

Indonesia saat ini tengah menghadapi revolusi teknologi, dimana semua proses dilakukan dengan sistem digitalisasi dan otorisasi, hal mana yang memaksa sektor usaha untuk memutar otak dan terus berinovasi untuk bisa bertahan, hal tersebut yang menyebabkan munculnya berbagai ragam investasi online yang memberikan peluang bagi masyarakat di Indonesia sebagai mata pencaharian yang baru, masyarakat sekarang ini tidak perlu lagi manager investasi untuk membeli reksadana, dapat langsung melakukan transaksi melalui situs resmi atau melalui aplikasi secara online.

Di Indonesia sendiri investasi saham online sangat diminati karena cukup mudah dimengerti dan gencarnya pelaku usaha dalam mempromosikan produknya contoh dari beberapa aplikasi investasi seperti Bibit, Ajaib, Tanamduit, Stockbit, Ovo Invest dan lain sebagainya. Dengan kata lain berkembangnya dunia pasar modal terutama dalam pengembangan teknologinya atau yang sering disebut dengan *platform online* / berbasis online tidak sedikit darinya yang menimbulkan permasalahan-permasalahan yang kompleks dan biasanya berbenturan dengan ketentuan hukum salah satunya terjadi tindak pidana pada bidang pasar modal.

Pada dunia pasar modal di Indonesia, tidak menutup kemungkinan timbulnya kejahatan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana yang dapat merugikan korban dan negara, tindak pidana dan aktivitas di pasar modal telah semakin kompleks yang antara lain diakibatkan oleh semakin canggihnya teknologi yang dilakukan oleh para pihak tertentu khususnya

pada pasar modal. Tindak pidana dalam bidang pasar modal mempunyai karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah “barang” yang menjadi objek tindak pidana adalah informasi, selain itu para pelaku tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau merampok mobil, akan tetapi lebih mengandalkan kepada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.⁹

Kejahatan di bidang pasar modal memiliki efek dapat menghambat sektor perekonomian karena pelaku kejahatan adalah pemufakatan jahat dengan pemegang otoritas yang berada dalam korporasi maupun individu yang memiliki status dan tingkat yang sangat berbeda dengan kejahatan konvensional dan sangat berdampak negatif bagi masyarakat. Ketentuan pidana dalam pasar modal diatur sebagaimana diatur pada undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, adalah sebagai berikut :

- Pasal 103, mengatur :

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 13, pasal 18, pasal 30, pasal 34, pasal 43, pasal 48, pasal 50 dan pasal 64, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- (2) Setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

⁹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2004) hal. 260.

- Pasal 104, mengatur :

Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 95, pasal 96, pasal 97 ayat (1) dan pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

- Pasal 105, menyatakan :

Manager investasi dan atau pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Pasal 106, menyatakan :

- (1) Setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (2) Setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Pasal 107, mengatur :

Setiap Pihak yang sengaja dengan tujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, mengilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Kejahatan dibidang pasar modal yaitu investasi berbasis online atau *robot trading* yang dibahas oleh penulis menggunakan skema ponzi. Skema ponzi merupakan salah satu modus investasi berbasis online. Sebagai contoh, modus ini menawarkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Saat ini skema ponzi tengah disorot karena kerap ditemui dan digunakan dalam

modus penipuan. Sebab, skema ponzi biasanya dilakukan dengan menjanjikan keuntungan besar secara instan.

Skema ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, namun berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut *member* baru.

Skema piramida dan skema ponzi pada dasarnya tidak jauh berbeda. Secara umum, skema piramida menggunakan barang atau entitas untuk diperdagangkan. Awalnya, hal ini dilakukan untuk menarik minat *member*. Namun, nilai barang tersebut tidak menjadi hal penting. Selain itu, para *member* juga diwajibkan untuk merekrut *member* baru sebanyak-banyaknya dengan menawarkan bonus dalam jumlah besar. Hal serupa juga ditemui dalam skema ponzi, modus investasi ilegal ini juga mewajibkan *member* merekrut *member* baru. Perbedaan dengan sistem skema ponzi tidak ada produk yang dijual. Bahwa para *member* diharuskan terus melakukan transaksi dengan menawarkan untuk mendapat keuntungan untuk meningkatkan keuntungan. Dengan kata lain, keuntungan yang diperoleh adalah berdasarkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh *member* - *member* baru yang direkrut. Sehingga dapat dikatakan dengan istilah gali lubang tutup lubang. Namun faktanya penipuan berkedok investasi yang menjanjikan penghasilan besar masih mencuri perhatian dari masyarakat Indonesia. Pasalnya para pelaku selalu berubah dan berinovasi dalam membungkus dan

mengemas bisnis yang pada umumnya menggunakan skema ponzi dan mereka selalu berhasil meyakinkan masyarakat dengan menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu relatif singkat.

Menurut hemat penulis, skema ponzi sering disamakan dengan skema Multi Level Marketing (MLM), namun faktanya sangat berbeda karena pada skema Skema Multi Level Marketing (MLM) memiliki produk yang jelas untuk dijual, bonus bagi *member* bisa diperoleh dari penjualan produk tersebut, dan bonus lainnya juga diperoleh dari penjualan / pembelian produk yang berasal dari group atau jaringan. Perbedaan dengan skema ponzi yaitu perbuatannya dilakukan dengan cara membujuk investor baru menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dan tidak menjual barang atau tidak berbentuk barang.

Skema ponzi adalah investasi penipuan yang dirancang untuk memisahkan para investor dari uang mereka. Sistem skema ponzi dirancang dengan baik dan terstruktur agar publik percaya dan setelah modal mereka ditanam dalam investasi palsu tersebut, dan biasanya para aktor intelektualnya merasa uang telah cukup maka pelaku tersebut akan menghilang beserta uang dari para investornya. Bentuk menawarkan untuk mendapatkan keuntungan yang dijanjikan kepada investor oleh perusahaan yang memakai sistem skema ponzi, antara lain:¹⁰

¹⁰ Tuti Rastuti dkk., *Solusi Penyelesaian Sengketa Investasi Skema Ponzi*, (Bandung : Unpas Press, 2018), hal 30.

1. Benefit, iming-iming janji bahwa modal akan kembali dalam jumlah besar diatas normal (*return of invest (ROI) + bonus*). Tingkat pengembalian yang cukup tinggi dan memberi manfaat bagi investor tetapi angkanya serealistis mungkin agar mudah dipercaya;
2. *Set Up*, yaitu adanya sebuah penjelasan tentang bagaimana cara agar investor awal mengaku memiliki cara tertentu atau memiliki akses informasi agar dapat menjalankan modal, atau investor awal menyatakan bahwa, ia memiliki akses investasi menguntungkan yang tidak ditawarkan publik;
3. Kredibilitas awal, yaitu orang yang menjalankan skema ini harus orang yang cukup dapat dipercaya dan mampu meyakinkan para investor agar mau menginvestasikan uangnya;
4. Keuntungan berjangka, yaitu kondisi setidaknya beberapa kali harus mendengar tentang keberhasilan pembayaran bonus serta keuntungan yang sudah didapat atau tentang pesatnya perkembangan mereka serta potensinya. Yang pada akhirnya uang yang masuk investasi akan semakin besar berbanding yang telah dibayarkan.

Artinya skema ponzi ialah kegiatan mengumpulkan dana masyarakat dengan janji bayaran keuntungan tingkat tinggi, jauh melebihi keuntungan investasi normal dalam waktu singkat.

Di Indonesia bagi pelaku skema ponzi dapat dikenakan tindak pidana sebagaimana diatur pada kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, sebagai berikut :

Pasal 378 KUHP, menyatakan :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 105 undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang menyatakan :

Pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Skema ponzi ini sering kali digunakan pada kegiatan investasi dan di Indonesia saat ini pemanfaatan *bisnis online* tidak hanya sekedar dalam bentuk penjualan produk ataupun penyedia jasa transportasi, sekarang ini sudah banyak kita lihat berbagai aplikasi atau *Platform Online* yang menyediakan layanan investasi. Bahwa investasi pada dasarnya adalah kegiatan yang menempatkan modal dalam bentuk uang dan aset berharga lainnya pada suatu lembaga atau pihak tertentu dengan harapan investor yang ditempatkan tersebut akan memperoleh keuntungan selama jangka waktu tertentu, artinya melakukan investasi sekarang untuk memperoleh keuntungan di masa depan.

Namun di Indonesia pada masa *Covid 19* yang mana berbagai kegiatan termasuk dalam kegiatan ekonomi dilakukan secara *online*, hal ini karena untuk mencegah penyebaran virus, berkisar pada periode tahun 2020 hingga 2022 sedang menghadapi banyaknya modus-modus penipuan investasi dengan menggunakan skema ponzi, salah satu yang membuat gempar di bidang investasi yaitu kasus investasi berbasis *robot trading* milik PT DNA Pro Akademi. PT DNA Pro Akademi adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa *education center* di bidang *digital global investment* yang berlokasi di Jakarta Barat. Dalam profilnya, perusahaan ini mengklaim

diri sebagai sebagai *software autopilot trading* nomor satu di Indonesia. PT. DNA Pro Akademi, untuk singkatan DNA adalah dari Digital Net Aset.

Selain itu, PT DNA Pro Akademi disebut memiliki misi manfaat bagi banyak orang dengan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan yang memberikan nasehat dalam trading.¹¹ Sebagai informasi, *robot trading* berfungsi untuk meningkatkan profit atau keuntungan, tetapi beberapa *robot trading* yang tidak terdaftar atau ilegal justru mendatangkan kerugian untuk penggunanya. Cara kerja PT DNA Pro Akademi menerapkan pengoperasian dengan sistem penjualan langsung dengan skema piramida atau ponzi.

Awal mula tersindikasi bahwa telah terjadi adanya dugaan investasi ilegal dengan aplikasi *robot trading* dari PT DNA Pro Akademi, karena disaat sedang trending melakukan investasi berbasis *online* dan *member* sudah mulai mengeluhkan mengalami kerugian milyaran rupiah namun para afiliasi semakin menjadi kaya. Hal ini terlihat dari investasi *robot trading* ilegal PT DNA Pro Akademi ini menggunakan sejumlah artis dan musisi untuk melakukan promo-promo menarik *member* baru. Bahwa saat kasus dugaan investasi *robot trading* ilegal PT DNA Pro Akademi ini tengah diusut Bareskrim Polri, para artis satu persatu dipanggil oleh Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan.


¹¹ Team 007, *PT.DNA PRO AKADEMI*, (Jakarta : DNA Pro Akademi 2020), Hal 2.

Salah satu contoh kasus yang penulis lakukan lebih mendalam dalam tesis ini adalah kasus dugaan Investasi *robot trading* illegal PT DNA Pro Akademi, yang tengah diusut Bareskrim Polri. Pada kasus tersebut telah menimbulkan kerugian dan total diperkirakan mencapai ratusan milyar rupiah yang dialami oleh masyarakat yang menjadi korban investasi illegal *robot trading* PT DNA Pro Akademi. Bahwa Bareskrim Polri sudah menetapkan 12 tersangka di kasus dugaan investasi *robot trading* illegal PT DNA Pro Akademi, sebagian tersangka telah ditahan oleh pihak kepolisian, namun ada tiga tersangka kasus PT DNA Pro Akademi yang berstatus buron, yakni Fauzi alias Daniel Zil, Eliazar Daniel Piri alias Daniel Abe dan Ferawaty. Kepolisian telah melayangkan *red notice* untuk mengejar tiga tersangka PT DNA Pro Akademi karena diduga melarikan diri ke luar negeri.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, Polri terkhususnya Dittipideksus Bareskrim Polri terus berupaya dalam menjamin keadilan hukum bagi seluruh masyarakat terutama terhadap dampak negatif perkembangan teknologi yang dimana salah satunya adalah dengan mengoptimalkan penanganan tindak pidana investasi online, mengingat laporan terkait kasus tindak pidana investasi online yang terjadi di Indonesia dipandang cukup tinggi. Tindak pidana investasi online merupakan salah satu bentuk kejahatan digital akibat dampak negatif perkembangan teknologi dan informasi. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Dit Tipidsiber Bareskrim Polri, laporan pengaduan masyarakat terhadap kejahatan digital yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2021 sebanyak 15.152 laporan, dengan 4.601 laporan

diantaranya merupakan kejahatan. penipuan online, 3.101 laporan kasus pengancaman, 3.101 laporan kasus pencemaran nama baik, serta 1.606 kasus pemerasan, 360 kasus pemberitaan berita bohong (hoaks), serta 333 kasus konten pornografi. Hal tersebut sebagaimana akan dijelaskan pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Laporan Pengaduan Kejahatan Digital yang terjadi di Indonesia
Tahun 2021



Sumber Data: Dit Tipidsiber Bareskrim Polri 2021

Berdasarkan gambar diatas, jumlah laporan aduan masyarakat terhadap kejahatan digital didominasi oleh kasus penipuan online yang salah satunya berupa investasi online. Investasi online adalah penanaman modal yang

bertujuan untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang yang dilakukan secara online dengan menggunakan sarana berupa aplikasi. Kemudahan registrasi dan keuntungan yang besar dalam berinvestasi secara online membuat banyak masyarakat ikut berpartisipasi kedalamnya, sehingga membuat rentannya aksi kejahatan dan atau penipuan dalam berinvestasi secara online.

Namun demikian, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan fakta empiris, dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana investasi online oleh Ditipideksus Bareskrim Polri, sudah masuk keranah pengadilan dan telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap khususnya untuk contoh kasus penulis yaitu PT DNA Pro Akademi masih kerap dihadapkan dengan berbagai kelemahan dan hambatan terutama ditinjau dari aspek sumber daya organisasi yang dimiliki, meliputi sumber daya manusia, dukungan anggaran dan sarana prasarana, manajemen yang diterapkan, prosedur penanganan, serta kerjasama yang dibangun dalam menangani tindak pidana investasi online yang dipandang belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Oleh karena itu perlunya sebuah inovasi atau pembaharuan dalam mengoptimalkan penanganan tindak pidana investasi online agar mampu menjamin keadilan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi polri.

Sehubungan dengan perkembangan kasus PT DNA Pro Akademi saat ini telah diproses dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung terhadap

Terdakwa dikenakan pidana penjara sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu pasal 105 undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) dan pasal 3 jo. pasal 10 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (tppu).

Untuk itu Penulis merasa tertarik untuk meninjau penanganan kasus Investasi online *robot trading* yang tengah dilakukan oleh para aparat penegak hukum, guna memberikan informasi yang akurat dan juga kepastian hukum yang dapat dianalisa dari kasus *robot trading* yang telah merugikan masyarakat sebagai *member* PT DNA Pro Akademi.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penulisan tesis ini penulis mengangkat topik dalam tesis ini tentang investasi online *robot trading* yang dituangkan dalam judul **“PENANGANAN TINDAK PIDANA INVESTASI ONLINE ROBOT TRADING DENGAN SKEMA PONZI OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA KORBAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penulisan tesis ini penulis akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Bagaimana pengaturan dalam Ketentuan Hukum di Indonesia tentang investasi online *robot trading* ?

2. Bagaimana kepastian hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam menangani masalah investasi online *robot trading* dengan skema ponzi di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk memecahkan masalah terhadap tindakan yang diambil dari Bareskrim Polri terhadap setiap laporan para *member* yang saat ini tengah dalam penanganan di Ditipideksus Bareskrim Polri yang dilakukan PT. DNA Pro Akademi, agar para *member* yang terjerat dalam investasi online *robot trading* ini mendapat jaminan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dan bagaimana kerjasama yang dibangun oleh para aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana investasi online yang meliputi aspek komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, sehingga memberikan kepastian hukum dalam menangani masalah investasi online *robot trading* dengan skema ponzi di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum bisnis, khususnya teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah guna pengembangan pengetahuan tentang *robot trading* dan investasi ilegal berbasis online;

b. Secara praktis, bermanfaat memberikan pengetahuan praktis dalam meninjau perpektif kepastian hukum terhadap *member* PT DNA Pro Akademi dan mendukung pemecahan masalah terhadap pokok bahasan yang dituangkan dalam strategi penyelesaian kasus *member* PT DNA Pro Akademi.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab dan dalam masing-masing bab tersebut saling terkait, sehingga dapat mengandung arti dan dapat disimpulkan. Adapun sistematika penulisan tesis ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang masalah yang terjadi serta detail mengenai alasan mengapa topik ini diangkat dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta membahas mengenai ruang lingkup dan pembatasan masalah penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan penulis, tindak pidana investasi / investasi ilegal berbasis *robot trading* di indonesia, perkembangan investment berbasis *finansial*

technology / fintech di indonesia, pasar modal di indonesia, investasi online *robot trading* di indonesia dan modus ponzi pada tindak pidana *robot trading* di indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang jenis penelitian yang didalamnya memaparkan metode penelitian yang digunakan, prosedur memperoleh bahan penelitian yaitu dalam ruang lingkup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non-hukum, sifat analisis penelitian dan hambatan dalam penelitian serta penanggulangannya

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA

Bab IV Pada bab ini penulis melakukan pembahasan menggunakan analisis secara mendalam dengan memberikan pemaparan dan penjelasan terhadap hasil data yang diperoleh dan menganalisis data yang diperoleh dengan teori yang dipaparkan untuk dikaitkan dalam analisa pembahasan serta melakukan pembahasan atas analisis data yang telah

dilakukan berdasarkan metode penelitian yang dipilih oleh Penulis dalam penulisan ini. Disamping itu juga menguraikan contoh kasus PT DNA Pro Akademi yang tengah ditangani di semua proses hukum acara pidana yang dijalankan dari mulai tahap pertama di Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan.

BAB V PENUTUP

Di dalam bab yang terakhir ini Penulis memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah serta saran-saran yang dapat membantu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.